

DISETUJUI, APBD PERUBAHAN 2023 KABUPATEN KLATEN JADI RP3,1 TRILIUN



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/09/DPRD-Klaten.jpg>

Isi Berita:

Solopos.com, KLATEN — Sebanyak tujuh fraksi DPRD Klaten menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023. Angka APBD Perubahan 2023 mengalami kenaikan dibandingkan APBD 2023.

Ketua DPRD Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, mengatakan APBD Perubahan 2023 mengalami kenaikan menjadi Rp3,1 triliun dibandingkan APBD 2023 sebesar Rp2,6 triliun. Hal itu menyusul kebutuhan besar untuk penanganan kemiskinan ekstrem serta stunting.

“Dalam pandangan umum fraksi tergambar beberapa permasalahan yang harus diselesaikan. Makanya dalam APBD perubahan ini harus memuat berkaitan dengan penanganan kemiskinan ekstrem serta stunting,” kata Hamenang saat ditemui sesuai rapat paripurna di DPRD Klaten, Rabu (13/9/2023).

Salah satu kegiatan yang dilakukan melalui APBD Perubahan 2023, yakni peningkatan kapasitas angkatan kerja melalui pelatihan. Kegiatan itu menjadi salah satu upaya penanganan kemiskinan ekstrem.

Hamenang mengatakan penanganan kemiskinan ekstrem serta stunting tersebut tidak bisa selesai pada 2023. Lantaran hal itu, pada APBD 2024 tetap dianggarkan untuk penanganan dua permasalahan tersebut.

Apalagi, Pemkab Klaten menargetkan pada 2024 angka stunting turun menjadi 11 persen. Saat ini, prevalensi stunting di Klaten berada pada angka 15,36 persen.

Bupati Klaten, Sri Mulyani, mengatakan Raperda Perubahan APBD 2023 sudah disetujui tujuh fraksi DPRD Klaten dan sudah disahkan.

“Nanti tinggal disampaikan ke gubernur untuk dievaluasi. Tahapan-tahapan sudah terlaksana, nanti ada tindak lanjut dari OPD untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya. Semoga apa yang sudah kami bahas, rencanakan, dan programkan yang sudah disetujui legislatif asas manfaatnya untuk masyarakat Klaten,” kata Mulyani.

Mulyani mengatakan kegiatan APBD Perubahan 2023 melanjutkan kegiatan yang sudah bergulir dan dibiayai dari APBD 2023.

“Fokusnya melanjutkan di APBD 2023 murni karena mengingat waktu yang pendek tentunya kami tidak bisa melaksanakan kegiatan secara besar, juga mempertimbangkan potensi anggaran,” jelas dia.

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/disetujui-apbd-perubahan-2023-kabupaten-klaten-jadi-rp31-triliun-1741766>, “Disetujui, APBD Perubahan 2023 Kabupaten Klaten Jadi Rp3,1 Triliun”, tanggal 15 September 2023.
2. <https://radarsolo.jawapos.com/klaten/842963021/apbd-perubahan-2023-disetujui-jadi-rp-31-triliun>, “APBD Perubahan 2023 Disetujui Jadi Rp 3,1 Triliun”, tanggal 14 September 2023.
3. <https://solo.tribunnews.com/2023/09/13/apbd-perubahan-2023-disetujui-bupati-klaten-sebut-akan-melanjutkan-program-yang-sudah-berjalan>, “APBD Perubahan 2023 Disetujui, Bupati Klaten Sebut akan Melanjutkan Program yang Sudah Berjalan”, tanggal 13 September 2023.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(jjaanambas.blogspot.com\)](https://www.prosespenyusunanapbd.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:⁴
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi